



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 08 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KREDIT MOBIL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 122 ayat (b) menyebutkan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka dengan aturan tersebut Peraturan Bupati Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kredit Mobil harus dicabut karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KREDIT MOBIL.**

Pasal 1

Dengan peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Bombana Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kredit Mobil.


Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

ditetapkan : di Rumbia
pada tanggal : 08 November 2014

BUPATI BOMBANA


H. TAFDIL

diundangkan : di Rumbia
pada tanggal : 08 November 2014
SEKRETARIS DAERAH,

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY.